



Tanggapan Masyarakat terhadap Pembahasan Raperda Retribusi dan Pajak Daerah

## Kaji Ulang Rencana Kenaikan Tarif Parkir di Pasar Tradisional



Pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) tentang retribusi dan pajak daerah yang tengah dilakukan DPRD Kota Jogja mendapatkan respons banyak kalangan. Salah satunya, seperti disuarakan Forum Komunikasi Pekerja Parkir (FKPP) Kota Jogja.

**HANANTO** yang mewakili FKPP mengungkapkan *unek-unek* seputar kondisi perpajakan di kota pelajar ini. Menurut dia, soal parkir terus mendapatkan sorotan. Hananto kemu-

dian menanyakan seputar pajak parkir.

"Pajak parkir itu perhitungannya seperti apa? Kami masih dengan masalah itu," ujarnya saat mengikuti rapat dengar pendapat umum (RDPU) yang diadakan Pansus Raperda Retribusi dan Pajak Daerah DPRD Kota Jogja pada Rabu (14/6) lalu.

Dikatakan, parkir tepi jalan umum dan parkir khusus dihitung berdasarkan keluasaan lahan. Namun pajak detailnya seperti apa. Dia mengaku masih bingung

► *Baca Kaji... Hal 7*



**SOSIALISASI TARIF PARKIR:** Berbagai elemen masyarakat masukan terhadap rencana perubahan tarif parkir di Kota Jogja. Terutama rencana kenaikan tarif parkir di pasar tradisional agar dikaji kembali.

## Kaji Ulang Kenaikan Tarif Parkir di Pasar Tradisional

*Sambungan dari hal 1*

Hananto juga meminta agar masalah parkir disosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Tarif parkir yang berbeda-beda itu harus disampaikan ke publik. Dengan begitu, tidak terjadi salah persepsi. "Selama ini trending di masyarakat itu *nek parkir mesti dadi geger* (heboh, red)," imbuhnya.

Banyak masyarakat tidak paham tentang aturan parkir. Sebab, antara parkir tepi jalan umum, parkir tempat khusus dan parkir swasta aturannya tidak sama. Masyarakat tahunya secara umum dan seperti digeneralisasi.

"Parkir itu *gebyah uyah* ya seperti itu. Jadi kalau parkir tepi jalan flat Rp 2.000. Tahunya masyarakat di manapun tempat parkirnya tarifnya

Rp 2.000. Padahal berdasarkan regulasi, tarifnya berbeda-beda," ujarnya.

Secara detail dia menyebutkan, tempat khusus parkir itu menerapkan tarif progresif. Dua jam pertama senilai Rp 2.000. Satu jam berikutnya tarifnya naik 50 persen. "Belum lagi kalau parkir swasta bisa menaikkan sampai lima kali lipat. Di situ lah masyarakat tidak paham," beber Hananto.

Lain lagi pandangan Suprihatin dari Paguyuban Peraja. Dia meminta agar draf raperda yang dibahas pansus dikaji kembali. Salah satunya terkait adanya kenaikan tarif per meter persegi di tempat penyimpanan barang di pasar tradisional.

Kenaikan empat kali lipat memberatkan bagi pedagang kecil. Secara nomina terlihat sedikit. Tarif kelas C

dari semula Rp 350,- sekarang naik menjadi Rp 1.400 per hari. Kenaikan ini memberani.

"Kami terkejut dengan kenaikan tarif sebesar empat kali lipat. Kami mohon rencana menaikkan tarif parkir di pasar tradisional itu dikoreksi. Ini baru mulai sehabis tiga tahun pandemi," pintanya.

Ketua Pansus Oleg Yohan mengapresiasi masukan dan saran yang disampaikan berbagai perwakilan elemen masyarakat. Menurut dia, setiap usulan menjadi catatan penting yang ditampung pansus.

"Segera kami tindaklanjuti. Terkait usulan *panjengenan* menjadi bagian komunikasi kami. Tidak semua ditanggapi, tapi menjadi catatan kami," ujarnya. (lan/kus/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 September 2024  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005